

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sistem Permodalan Koperasi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Pernah Berlaku di Indonesia

Sejarah regulasi mengenai perkoperasian di Indonesia sudah ada sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda. Regulasi yang pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915, yakni *Verordening op de Cooperative Vereenigigen* (peraturan mengenai perkumpulan koperasi) *Koninglijk Besluit* tanggal 7 April 1915, *Indische Staatblad* Nomor 431. Jika dilihat dari sejarah hukum perkoperasian, maka peraturan tersebut sangat penting artinya karena merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama mengenai perkoperasian.⁷⁵

Setelah dikeluarkannya peraturan mengenai perkumpulan koperasi, maka koperasi di masa Pemerintahan Hindia Belanda mendapat pengakuan secara formal dan sah sebagai badan hukum.⁷⁶ Oleh karena itu, regulasi mengenai perkoperasian dari sejak dahulu sampai sekarang selalu diatur didalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkoperasian di Indonesia sudah melewati sejarah yang sangat panjang dan perkembangan regulasi mengenai perkoperasian selalu berubah-ubah dari masa ke masa, sesuai dengan kebutuhan koperasi maupun masyarakat. Oleh

⁷⁵ Direktorat Jenderal Bina lembaga Koperasi Departemen Perkoperasian, **Peraturan dan Undang-undang Koperasi di Indonesia**, Dwi Segara, Jakarta, 1988, hal iii.

⁷⁶ *Ibid.*

karena itu, dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mengetahui dan memahami mengenai perkembangan regulasi perkoperasian di Indonesia, terutama mengenai perkembangan sistem permodalan koperasi, sebagai berikut:

1. Sistem Permodalan Koperasi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dalam hal ini ada 3 (tiga) regulasi mengenai perkoperasian yang pernah dikeluarkan pada waktu itu. Pertama, pada tahun 1915 dikeluarkan sebuah regulasi yang pertama kali mengenai perkoperasian yakni *Verordening op de Cooperative Vereenigigen* (peraturan mengenai perkumpulan koperasi) *Koninklijk Besluit* tanggal 7 April 1915, *Indische Staatblad* Nomor 431. Kedua, pada tahun 1927 dikeluarkan regulasi yang baru tanpa mencabut regulasi yang lama, yakni *Regeling inlandische Cooperatieve Vereenigigen* (Peraturan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi Golongan Bumi Putra), yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 91 Tahun 1927. Ketiga, pada tahun 1933 dikeluarkan *Algemene Regeling op de Cooperative Vereenigigen* (Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi), *Gouvernements besluit* tanggal 11 Maret 1933 Nomor 21 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 108, yang mencabut regulasi yang lama.⁷⁷

Berdasarkan peraturan diatas tersebut, dalam hal ini tidak diketemukan satu Pasal pun dari ke 3 (tiga) peraturan tersebut, yang mengatur mengenai

⁷⁷ *Ibid*, hal iv-v.

sistem permodalan koperasi. Semua peraturan tersebut hanya mengatur mengenai tata cara pendirian dan pengesahan koperasi serta cara kerja dari koperasi tersebut. Sehingga untuk sistem permodalan koperasi pada masa itu tidak diatur di dalam undang-undang perkoperasian.

Penjelasan diatas, dalam hal ini sesuai dengan pendapat dari Muhammad Hatta yang menyatakan bahwa:

“Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang tahun 1915, 1927, 1933 dan 1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. Undang-undang tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan badan hukum oleh pemerintah. Sedangkan aspek usaha atau jika koperasi menjalankan usaha mengikuti hukum sipil yang berlaku. Dengan demikian maka istilah yang digunakan untuk modal koperasi adalah andil atau saham, sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan pada umumnya”⁷⁸

Berdasarkan pendapat dari Muhammad Hatta tersebut, pada dasarnya untuk sistem permodalan koperasi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, memang tidak diatur oleh undang-undang perkoperasian. Dikarenakan tidak diatur didalam undang-undang, maka sistem permodalan koperasi pada saat itu mengikuti hukum sipil yang berlaku. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengikuti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sehingga untuk sistem permodalan koperasi pada saat itu, dipersamakan dengan istilah permodalan pada badan usaha yang lain, seperti Perseroan (*Maatschap*), Perseroan Firma, Perseroan Komanditer (CV),

⁷⁸ Sularso, *Op.Cit*, hal 1.

maupun Perseroan Terbatas, yang menggunakan istilah andil atau saham sebagai modal utama perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada saat itu modal koperasi terdiri atas saham koperasi.

2. Sistem Permodalan Koperasi Pada Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi pertama mengenai perkoperasian pada tahun 1949, yang berasaskan kekeluargaan yang sesuai dengan semangat didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.⁷⁹ Yakni, *Regeling Cooperative Vereenigigen* 1949 (Peraturan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi 1949) yang diputuskan dalam Ordonansi tanggal 7 Juli 1949 dan dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintahan Federal Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia. Dan isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi *Staatsblad* Nomor 91 Tahun 1927, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Indonesia, sehingga peraturan tersebut tidak memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan koperasi.⁸⁰

Berdasarkan pendapat dari Muhammad Hatta sebelumnya diatas, yang menjelaskan bahwa didalam undang-undang tahun 1949 atau *Regeling Cooperative Vereenigigen* 1949 (Peraturan Perkumpulan-Perkumpulan

⁷⁹ Andjar Pacht W, ET AL, *Op.Cit*, hal 58.

⁸⁰ Direktorat Jenderal Bina lembaga Koperasi Departemen Perkoperasian, *Op.Cit*, hal v.

Koperasi 1949) yang diputuskan dalam Ordonansi tanggal 7 Juli 1949 dan dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 179,⁸¹ tidak mengatur secara tegas mengenai sistem permodalan koperasi didalam undang-undang perkoperasian. Dikarenakan pada saat itu merupakan masa transisi Pemerintahan Republik Indonesia dari Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga peraturan mengenai perkoperasian pada saat itu sebagian besar mengadopsi peraturan mengenai perkoperasian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem permodalan koperasi pada saat itu masih menggunakan istilah andil atau saham, sama seperti sistem permodalan koperasi pada masa Permerintahan Hindia Belanda.

3. Sistem Permodalan Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

Undang-undang perkoperasian yang sebelumnya, yakni *Regeling Cooperative Vereenigigen* 1949 (Peraturan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi 1949) yang diputuskan dalam Ordonansi tanggal 7 Juli 1949 dan dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 179 dan dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 179,⁸² hanya mengatur mengenai tata cara pendirian dan pengesahan koperasi serta cara bekerja dari koperasi tersebut, dan tidak mengatur mengenai sistem permodalan koperasi didalam undang-undang.

Pengaturan secara tegas mengenai sistem permodalan koperasi untuk pertama kalinya diatur didalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958.

Istilah sistem permodalan koperasi yang digunakan adalah istilah simpanan.

⁸¹ *Ibid*, hal v.

⁸² *Ibid*, Hal v.

Sejak tahun 1958 sampai tahun 2012, sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka bentuk modal utama koperasi adalah simpanan, sehingga berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah andil atau saham.⁸³

Istilah simpanan sebagai modal utama koperasi, mencerminkan kesediaan anggota untuk hidup hemat, membiasakan para anggota untuk melakukan penyesihan-penyesihan dari pendapatan yang diperolehnya untuk disimpan pada koperasinya sebagai tabungan. Anjuran-anjuran tersebut disampaikan kepada para anggota koperasi maupun masyarakat umum melalui lembaga-lembaga pendidikan yang memuat unsur-unsur yang mendidik berhemat, mendidik menabung, kesemuanya secara umum mendidik kearah *selfhelp*.⁸⁴ Penggunaan istilah simpanan sebagai bentuk modal didalam koperasi merupakan istilah yang baru didalam permodalan usaha, terutama didalam permodalan koperasi. Dengan demikian, koperasi di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan badan usaha lain, terutama dalam bentuk sistem permodalannya.

Sistem permodalan koperasi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958, didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Anggota diwajibkan membayar simpanan pokok, ialah sesuatu jumlah tertentu yang harus dibayar oleh anggota sama besarnya, uang mana disimpan pada koperasi; merupakan modal pokok dan baru boleh diminta kembali setelah anggota keluar dengan jika perlu dikurangi dengan tanggungan kerugian yang menjadi kewajibannya.

⁸³ Sularso, *Op.Cit*, hal 1.

⁸⁴ Andjar Pacht W, ET AL, *Op.Cit*, hal 61.

- (2) Anggota diwajibkan memenuhi ketentuan koperasi membayar dengan teratur :
- a. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan-kesempatan yang tertentu, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan oleh koperasi ;
Ada 3 macam simpanan wajib, yaitu :
 - 1) Simpanan wajib yang boleh diminta kembali selama orang masih menjadi anggota koperasi;
 - 2) Simpanan wajib yang boleh diminta kembali setelah sesuatu jangka waktu guna kepentingan permodalan obyek tertentu;
 - 3) Simpanan wajib yang diminta kembali dengan maksimum 25% dalam tempo tiap 3 tahun;
 - b. Simpanan mana suka, yaitu jumlah yang dapat disimpan menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi.⁸⁵

Berdasarkan Pasal diatas, dalam hal ini secara umum modal koperasi terdiri dari menjadi 3 (tiga) macam, yakni simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mana-suka. Akan tetapi, secara khusus simpanan wajib dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni simpanan wajib yang boleh diminta kembali selama masih menjadi anggota, simpanan wajib yang boleh diminta kembali setelah sesuatu jangka waktu guna kepentingan permodalan obyek tertentu, dan simpanan wajib yang diminta kembali dengan maksimum 25% dalam tempo tiap 3 tahun. Dengan demikian, pengaturan mengenai sistem permodalan koperasi untuk pertama kalinya diatur didalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958. Adapun peraturan mengenai perkoperasian yang pernah berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tidak pernah mengatur mengenai sistem permodalan koperasi didalam undang-undang.

⁸⁵ Direktorat Jenderal Bina lembaga Koperasi Departemen Perkoperasian, *Op.Cit*, hal 78-79.

4. Sistem Permodalan Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Perubahan dari Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 ke Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965, pada dasarnya tidak ada perubahan yang berarti didalam sistem permodalan koperasi. Pada prinsipnya masih sama menggunakan istilah simpanan sebagai permodalan koperasi, hanya saja adanya perubahan dalam bentuk simpanan dan pembaharuan arti mengenai simpanan-simpanan tersebut, akan tetapi makna yang terkandung tetap sama.

Sistem permodalan koperasi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965, didalam Pasal 31 dan 32 yang menyebutkan:

Pasal 31

- (1) Modal koperasi adalah keseluruhan aktiva dan pasiva koperasi.
- (2) Penyusunan modal koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada usaha kegotong royongan anggota, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf i dalam bentuk simpanan-simpanan, kekayaan koperasi, dan pinjaman-pinjaman serta lain-lain sumber yang sah.

Pasal 32

- (1) Simpanan-simpanan termaksud dalam ayat (2) Pasal 31 terdiri dari:
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Simpanan wajib khusus;
 - d. Simpanan sukarela.
- (2) Simpanan pokok ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang sama besarnya sebenarnya bagi tiap-tiap anggota, yang wajib diserahkan atau disanggupkan secara tertulis akan diserahkan kepada koperasi pada waktu akan menjadi anggota.
- (3) Simpanan wajib ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang sama besarnya bagi tiap-tiap, anggota yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.
- (4) Simpanan wajib khusus ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.

- (5) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota koperasi.⁸⁶

Berdasarkan Pasal diatas, bentuk modal koperasi dibagi menjadi 4 (empat) macam, yakni simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, dan simpanan sukarela. Adapun perubahan yang terjadi didalam undang-undang ini antara lain: Pertama, undang-undang ini memasukan simpanan wajib khusus sebagai bentuk permodalan koperasi, yang menggantikan 3 (tiga) macam simpanan wajib yang ada didalam undang-undang yang sebelumnya. Kedua, undang-undang ini mengubah istilah simpanan mana suka dengan istilah sukarela.

5. Sistem Permodalan Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

Perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 ke Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, terkait sistem permodalan koperasi pada dasarnya tidak ada perubahan. Dalam hal ini masih sama menggunakan istilah simpanan untuk permodalan koperasi. Sistem permodalan koperasi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, didalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Modal koperasi terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari sisa hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber yang lain :
- (2) Simpanan anggota didalam koperasi terdiri dari :
 - a. Simpanan pokok,
 - b. Simpanan wajib,
 - c. Simpanan sukarela.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*, hal 143-144.

⁸⁷ *Ibid*, hal 199.

Berdasarkan Pasal diatas, bentuk modal koperasi dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Adapun perubahan yang terjadi didalam undang-undang ini, yakni menghapuskan simpanan khusus sebagai salah satu bentuk permodalan koperasi yang dipergunakan didalam undang-undang yang sebelumnya.

6. Sistem Permodalan Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Perubahan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 ke Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan didalam sistem permodalan koperasi, masih menggunakan istilah simpanan sebagai bentuk permodalan koperasi, seperti yang dianut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, istilah yang digunakan masih tetap sama yakni istilah simpanan. Hanya saja macam-macam dari simpanannya yang berubah-ubah dari masa ke masa sesuai kehendak para pembuat kebijakan.

Sistem permodalan koperasi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012, didalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan:

Pasal 41

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank atau lembaga;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. Sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.⁸⁸

Berdasarkan Pasal diatas, sumber modal koperasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni modal koperasi yang berasal dari modal sendiri dan modal koperasi yang berasal dari pinjaman. Modal koperasi yang berasal dari modal sendiri antara lain: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman terdiri dari: anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, Bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Adapun perubahan yang terjadi didalam undang-undang ini, antara lain: Pertama, undang-undang ini membagi modal koperasi menjadi 2 (dua) jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri sama halnya seperti modal koperasi dalam undang-undang yang sebelumnya, yakni yang berupa simpanan-simpanan, akan tetapi didalam undang-undang ini ditambahkan istilah dana cadangan dan hibah sebagi bentuk modal koperasi. Kedua, didalam undang-undang ini modal pinjaman dimasukan sebagai salah satu sumber modal koperasi yang berasal dari luar anggota koperasi. Ketiga, undang-undang ini menghapuskan istilah simpanan sukarela sebagai bentuk simpanan koperasi yang dipergunakan didalam undang-undang yang sebelumnya.

⁸⁸ Budi Untung, *Op.Cit.*, hal 83-84.

7. Sistem Permodalan Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Perubahan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ke Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka disinilah sebenarnya perubahan besar terjadi, terutama mengenai dalam sistem permodalan koperasi. Dimana didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun didalam undang-undang yang sebelumnya pernah berlaku di Indonesia, semuanya hampir sama menggunakan istilah simpanan sebagai bentuk permodalan koperasi. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka sistem permodalan koperasi yang sebelumnya menggunakan istilah simpanan diubah menjadi istilah sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi.

Sistem permodalan koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, didalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal:
 - a. Hibah;
 - b. Modal Penyertaan;
 - c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggotasi;
 2. Koperasin lainnya dan/atau anggotanya;
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan perauran perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal diatas, modal koperasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. Adapun

perubahan yang terjadi didalam undang-undang ini, antara lain: Pertama, undang-undang ini merubahan simpanan pokok menjadi setoran pokok. Kedua, undang-undang ini merubah simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi. Ketiga, undang-undang ini menghapus dana cadangan sebagai salah satu bentuk modal koperasi yang dipergunakan didalam undang-undang yang sebelumnya, dan dimasukkannya hibah beserta modal penyertaan dan modal pinjaman sebagai bentuk modal diluar dari modal koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait perkembangan sistem permodalan koperasi menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian yang pernah berlaku di Indonesia, baik dari masa Pemerintahan Hindia Belanda maupun pasca kemerdekaan Republik Indonesia ataupun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 sampai dikeluarkannya undang-undang yang baru tahun 2012, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Maka dalam hal ini perkoperasian di Indonesia telah mengalami perkembangan sejarah regulasi yang sangat panjang, terutama perkembangan didalam pengaturan sistem permodalan koperasi. Adapun dalam hal ini perbedaan sistem permodalan koperasi dari masa Pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang, sebagai berikut:

Tabel. 1 Perbedaan sistem permodalan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian yang pernah berlaku di Indonesia.

No.	Keterangan	Modal Internal	Modal Eksternal
1.	Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (<i>Verordening op de Cooperative Vereenigigen, Regeling Inlanndsche Cooperative Vereenigigen, Aglimen Regeling op de Cooperative Vereenigigen</i>)	Tidak diatur	Tidak diatur
2.	Pasca kemerdekaan Republik Indonesia (<i>Regeling Cooperative Vereenigigen 1949</i>)	Tidak diatur	Tidak diatur
3.	UU No. 79 Tahun 1958	1. Simpanan pokok; 2. Simpanan wajib; dan 3. Simpanan mana suka.	Tidak dijelaskan
4.	UU No. 14 Tahun 1965	1. Simpanan pokok; 2. Simpanan wajib; 3. Simpanan wajib khusus; dan 4. Simpanan sukarela.	Tidak dijelaskan
5.	UU No. 12 Tahun 1967	1. Simpanan pokok; 2. Simpanan wajib; dan 3. Simpanan sukarela.	Tidak dijelaskan
6.	UU No. 25 Tahun	1. Simpanan pokok;	1. Modal pinjaman, terdiri

	1992	2. Simpanan wajib; 3. Dana cadangan; dan 4. Hibah.	dari: a. Anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; c. Bank dan lembaga; d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan e. Sumber lain yang sah. 2. Modal penyertaan.
7.	UU No. 17 Tahun 2012	1. Setoran pokok; dan 2. Sertifikat modal koperasi	1. Hibah; 2. Modal penyertaan; 3. Modal pinjaman yang berasal dari: a. Anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan 4. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

- Modal internal adalah modal koperasi yang berasal dari anggota koperasi.
- Modal eksternal adalah modal koperasi yang berasal diluar anggota koperasi.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbedaan pengaturan sistem permodalan koperasi dari masa Pemerintah Hindia Belanda hingga sampai sekarang. Dalam hal ini pada masa Pemerintahan Hindia Belanda maupun pasca kemerdekaan Republik Indonesia untuk sistem permodalan koperasi pada saat itu tidak diatur secara tegas didalam undang-undang perkoperasian. Akan tetapi, pengaturan secara tegas mengenai sistem permodalan koperasi untuk pertama kalinya diatur didalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958, istilah yang digunakan untuk sistem permodalan koperasi adalah istilah simpanan. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 sampai dikeluarkannya Undang-undang 25 Tahun 1992 istilah yang dipergunakan sebagai permodalan koperasi masih tetap sama yakni istilah simpanan. Adapun perubahan yang terjadi dari undang-undang tahun 1958 sampai dengan undang-undang 1992, dalam hal ini perubahan yang terjadi hanyalah dari segi jenis-jenis simpanannya saja yang berbeda-beda.

Akan tetapi, setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mencabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, maka terjadilah perubahan besar didalam sistem permodalan koperasi. Dimana didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun didalam regulasi yang sebelumnya pernah berlaku di Indonesia menggunakan istilah simpanan sebagai bentuk permodalan koperasi. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka istilah simpanan berubah menjadi istilah sertifikat modal koperasi sebagai bentuk permodalan koperasi.

Adapun perubahan besar yang terjadi didalam sistem permodalan koperasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ke Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Perubahan simpanan pokok menjadi setoran pokok

Simpanan pokok merupakan modal dasar koperasi, didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengertian simpanan pokok menurut Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf a, menjelaskan bahwa:

“Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota”⁸⁹

Sedangkan setoran pokok merupakan modal dasar koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Pengertian setoran pokok menurut Pasal 1 angka 8, menjelaskan bahwa: “Setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi”.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka antara simpanan pokok dengan setoran pokok hampir sama, yakni untuk pembayarannya dilakukan pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota koperasi dan hanya dibayarkan sekali saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Akan tetapi, didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan

⁸⁹ Budi Untung, *Op.Cit.*, hal 112.

⁹⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

bahwa: “Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan”.⁹¹

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas, maka antara simpanan wajib dengan setoran pokok menjadi sangat berbeda, yang mana didalam Pasal tersebut, menjelaskan bahwa “setoran pokok tidak dapat dikembalikan”. Hal ini dapat artikan bahwa setoran pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) tersebut, yang menjelaskan: “Setoran pokok tidak dapat ditarik kembali kepada anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”⁹².

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setoran pokok berfungsi sebagai uang pangkal untuk menjadi anggota yang menjadi milik koperasi, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) tersebut “simpanan pokok mencerminkan ciri-siri sebagai modal tetap koperasi”. Sehingga modal anggota yang berupa simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Dalam hal ini setoran pokok sangat bertolak belakang dengan simpanan pokok. Karena berdasarkan Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, menjelaskan “simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota”. Hal ini dapat diartikan bahwa simpanan pokok dapat diambil kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai anggota di koperasi.

⁹¹ Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

⁹² Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

b. Perubahan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi

Simpanan wajib merupakan modal utama koperasi didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengertian simpanan wajib menurut Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf b, menjelaskan bahwa:

“Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.”⁹³

Sedangkan sertifikat modal koperasi merupakan modal utama koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Pengertian sertifikat modal koperasi menurut Pasal 1 angka 9, menjelaskan bahwa: “Sertifikat modal koperasi adalah bukti penyerahan anggota koperasi dalam modal koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai pengertian simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi. Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pengertian simpanan wajib mengandung 3 (tiga) makna, antara lain: Pertama, simpanan wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekonomi anggotanya masing-masing. Kedua, simpanan wajib dapat dibayarkan oleh anggota secara bertahap, baik dapat dibayarkan perhari, perminggu, dan perbulan ataupun permusim. Ketiga, simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Sedangkan berdasarkan penjelasan diatas, pengertian sertifikat modal koperasi bermakna bahwa sertifikat modal koperasi sebagai bukti kepemilikan modal anggota di koperasi. Akan tetapi, didalam Pasal 66 ayat

⁹³ Budi Untung, *Op.Cit.*, hal 112-113.

(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, menjelaskan bahwa: “Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal”, yang selanjutnya dipertegas didalam Penjelasan Pasal 66 ayat (1) tersebut, yang menjelaskan: “Modal awal yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sertifikat modal koperasi berfungsi sebagai modal dasar bagi koperasi. Sehingga modal yang telah disetorkan oleh anggota yang berupa sertifikat modal koperasi, tidak dapat diambil kembali oleh anggota. Karena didalam Penjelasan Pasal 66 ayat (1) tersebut menyebutkan “sertifikat modal koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya”. Dengan demikian, sertifikat modal koperasi tidak dimungkinkan untuk dapat diambil kembali. Sehingga modal anggota yang berupa sertifikat modal koperasi menjadi milik koperasi.

Akan tetapi, didalam Pasal 70 ayat (3), menjelaskan bahwa: “Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), anggota yang bersangkutan wajib menjual sertifikat modal koperasi yang dimilikinya kepada anggota lain dari koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga sertifikat modal koperasi yang ditentukan dalam rapat anggota”. Dengan demikian, sertifikat modal koperasi tidak dapat diambil kembali oleh anggota, akan tetapi sertifikat modal koperasi dapat dialihkan kepada anggota koperasi yang lain melalui jual beli. Dalam hal ini pengalihan sertifikat modal koperasi melalui jual beli hampir mirip dengan pengalihan saham pada perseroan terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selain itu didalam Pasal 68 ayat (1), menjelaskan bahwa: “Setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar”, yang dipertegas didalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) tersebut, yang menjelaskan: “Penetapan jumlah minimum sertifikat modal koperasi bagi setiap anggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiap anggota”. Berdasarkan Pasal tersebut, dalam hal ini jumlah minimum sertifikat modal koperasi yang harus dibeli oleh anggota sudah ditentukan oleh koperasi, sehingga setiap orang yang mau menjadi anggota koperasi wajib untuk membeli sertifikat modal koperasi. Dan sertifikat modal koperasi berperan sebagai kontribusi modal oleh anggota di koperasi.

Dengan demikian, sertifikat modal koperasi sangat bertolak belakang dengan simpanan wajib, dimana modal milik anggota yang berupa simpanan wajib dapat ditarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Sedangkan setelah simpanan wajib diubah menjadi sertifikat modal koperasi, maka modal anggota yang berupa simpanan wajib tidak dapat ditarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Akan tetapi, anggota tersebut dapat mengalihkan sertifikat modal koperasi kepada anggota koperasi yang lain melalui jual beli.

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait perubahan simpanan pokok menjadi setoran pokok dan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi didalam sistem permodalan koperasi setelah dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2012. Maka perubahan sistem permodalan koperasi tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Adapun yang bertentangan, antara lain:

a. Prinsip sukarela dan terbuka

Prinsip sukarela dan terbuka merupakan salah satu prinsip koperasi yang tercantum diberbagai prinsip koperasi diseluruh dunia. Prinsip sukarela dan terbuka tertuang didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Prinsip sukarela dan terbuka juga tertuang didalam *International Cooverative Alliences* (ICA). Selain itu, prinsip sukarela dan terbuka juga tertuang didalam *Rochdale Prinsiples* (Prinsip-prinsip Rochdale).

Prinsip sukarela dan terbuka menurut *International Cooverative Alliences* (ICA), menjelaskan bahwa:

“Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama”⁹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam hal ini prinsip sukarela dapat diartikan bahwa setiap orang bebas keluar masuk untuk menjadi anggota koperasi, tanpa ada paksaan dari siapapun. Sedangkan prinsip terbuka yang dapat diartikan bahwa keanggotaan koperasi terbuka untuk semua orang, baik orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini setoran pokok telah bertentangan dengan prinsip sukarela. Karena berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, yang menyebutkan:

⁹⁴ Anjar Pactha W, ET AL, *Op.Cit*, hal 23.

“Setoran pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi dan setoran pokok mencerminkan ciri-ciri modal tetap koperasi”. Berdasarkan Pasal tersebut, dengan demikian setoran pokok menjadi milik koperasi, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian setelah simpanan pokok diubah menjadi setoran pokok, maka anggota koperasi tidak dapat lagi secara bebas untuk keluar masuk menjadi anggota koperasi, karena ketika seseorang anggota koperasi keluar dari keanggotaan koperasi, maka anggota yang bersangkutan harus merelakan modal yang telah disetorkannya yang berupa setoran pokok untuk menjadi milik koperasi. Dan sebaliknya apabila anggota yang bersangkutan masuk kembali untuk menjadi anggota koperasi, maka anggota yang bersangkutan harus membayar kembali simpanan pokok kepada koperasi. Dengan demikian, kebebasan anggota untuk keluar masuk menjadi anggota koperasi menjadi terbatas, karena terhalang oleh modal anggota yang tidak dapat dikembalikan, sehingga secara tidak langsung setoran pokok telah memaksa anggota koperasi untuk tidak keluar masuk menjadi anggota koperasi, karena modalnya tidak diambil kembali oleh anggota.

Secara psikologis, setoran pokok dapat mempengaruhi anggota agar tidak keluar dari keanggotaan koperasi. Dan selain itu, setoran pokok juga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, karena modal yang akan

disetorkan kepada koperasi yang berupa setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dengan demikian, ketika koperasi menggunakan setoran pokok sebagai salah satu modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka dalam hal ini koperasi tidak mencerminkan prinsip sukarela dan terbuka.

Pada hakekatnya koperasi merupakan organisasi sukarela, sehingga sifat dari kesukarelaan didalam koperasi harus tercermin didalam permodalan koperasi. Seharusnya anggota dapat secara bebas untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi dan seharusnya juga anggota dapat secara bebas untuk mengambil kembali modalnya dari koperasi, ketika anggota yang bersangkutan tidak lagi terdaftar menjadi anggota di koperasi. Dalam hal ini, hal tersebut tercermin melalui modal koperasi yang berbentuk simpanan pokok didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Selain itu, sertifikat modal koperasi juga telah bertentangan dengan prinsip sukarela dan terbuka, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “sertifikat modal koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya”. Sehingga sertifikat modal koperasi dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk dapat diambil kembali oleh anggota dari koperasi. Akan tetapi, menurut ketentuan didalam Pasal 70 ayat (3) sertifikat modal koperasi dapat jual kepada anggota koperasi yang lain. Selain itu, didalam Pasal 68 ayat (1) “setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi dengan jumlah minimum ditetapkan didalam anggaran dasar”.

Berdasarkan penjelasan diatas, setelah simpanan wajib diubah menjadi sertifikat modal koperasi. Maka dalam hal ini anggota koperasi tidak dapat lagi mengambil kembali modal yang telah disetorkannya kepada koperasi, karena modal tersebut sudah menjadi milik koperasi. Akan tetapi, anggota hanya dapat mengalihkan sertifikat modal koperasi tersebut kepada anggota koperasi yang lain. Dengan demikian, sertifikat modal koperasi ini hampir mirip dengan saham pada Perseroan Terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, yang mana dapat dialihkan melalui jual beli. Selain itu, anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi dalam jumlah minimum tertentu yang bayarkan secara tunai, pada saat menjadi anggota koperasi atau diawal koperasi berdiri. Dengan demikian, anggota koperasi tidak dapat lagi secara bebas dan sukarela dalam memberikan modalnya kepada koperasi. Dimana didalam Undang-undang yang sebelumnya, anggota dapat memberikan modalnya kepada koperasi secara bertahap dan dalam jumlah yang berbeda-beda masing-masing anggota. Sehingga dalam hal ini sertifikat modal koperasi sangat memberatkan anggota koperasi, terutama bagi anggota yang tidak mampu.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pendapat dari Munker yang menjelaskan bahwa:

“Suatu saham koperasi koperasi diterbitkan sebagai saham pribadi, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipindah tangankan, dan tidak dapat diwariskan. Keuntungan atas modal saham biasanya dibatasi oleh undang-undang, sehingga saham koperasi bukanlah objek yang menarik untuk dijadikan spekulasi dalam penanaman modal”⁹⁵

⁹⁵ Hendar, **Managemen Perusahaan Koperasi**, Penerbit Erlangga, Bandung, 2010, hal 193.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka koperasi bukanlah obyek yang menarik untuk penanaman modal, karena karakteristik dari koperasi yang merupakan perkumpulan orang, dan bukan perkumpulan modal. Sehingga dalam hal ini, dimungkinkan pembayaran modal oleh anggota dapat dilakukan secara mencicil.

Secara psikologis, sertifikat modal koperasi dapat menjadi beban bagi anggota koperasi dalam memberikan modal yang dimilikinya kepada koperasi. Selain itu, sertifikat modal koperasi juga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, karena harus memberikan modal kepada koperasi secara tunai dalam jumlah minimal tertentu, pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, ketika koperasi menggunakan sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka koperasi tidak lagi mencerminkan prinsip sukarela dan terbuka, karena anggota tidak dapat memberikan modalnya secara sukarela kepada koperasi. Dan dalam hal ini koperasi lebih terbuka bagi yang mampu dari segi finansial, karena anggota yang lebih mampu dapat membeli sertifikat modal koperasi lebih banyak dari pada anggota yang tidak mampu, sehingga akan menimbulkan kesejangan sosial diantara sesama anggota didalam koperasi. Dengan demikian, koperasi menjadi tertutup bagi yang tidak mampu dari segi finansial.

Pada hakekatnya koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Akan tetapi, ketika simpanan wajib diubah menjadi

sertifikat modal koperasi, maka koperasi tidak lagi sesuai dengan filosofi koperasi dan tidak lagi sejalan dengan tujuan didirikannya koperasi yakni koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁹⁶

b. Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi merupakan salah satu prinsip yang tertuang didalam prinsip koperasi di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Prinsip demokrasi juga tertuang didalam prinsip koperasi menurut *International Cooverative Alliences* (ICA). Selain itu juga, prinsip demokrasi tertuang didalam *Rochdale Prinsiples* (Prinsip-prinsip Rochdale).

Prinsip demokrasi menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, didalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menjelaskan:

“Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam hal ini pengawasan dan pengendalian koperasi dilakukan oleh anggota secara demokratis. Sehingga setiap anggota memiliki kedudukan yang sama didalam koperasi, dalam hal ini satu anggota satu suara. Hal inilah yang membedakan antara koperasi dengan perseroan terbatas, yang mana didalam perseroan terbatas pengaruh

⁹⁶ Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

suara pemegang saham ditentukan besar dan kecilnya modal yang ditanamkan didalam perusahaan.

Dalam hal ini, sertifikat modal koperasi telah bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena berdasarkan Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan: “setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar”. Berdasarkan Pasal tersebut, dalam hal ini jumlah minimum sertifikat modal koperasi yang harus dibeli oleh anggota sudah ditentukan oleh koperasi, sehingga setiap orang yang mau menjadi anggota koperasi wajib untuk membeli sertifikat modal koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, setelah simpanan wajib diubah menjadi sertifikat modal koperasi, maka anggota tidak dapat lagi memberikan modalnya secara demokratis, karena setiap anggota wajib membeli sertifikat modal koperasi dalam jumlah minimum tertentu dari koperasi. Dimana didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, anggota dapat memberikan modalnya kepada koperasi secara bertahap dan dalam jumlah berbeda-beda masing-masing anggota. Akan tetapi, didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, anggota koperasi tidak dapat lagi memberikan modalnya secara bertahap atau dicicil, melainkan harus dibayarkan secara tunai dalam jumlah tertentu pada saat menjadi anggota koperasi. Sehingga hal ini sangat memberatkan bagi anggota koperasi, terutama bagi anggota koperasi yang tidak mampu. Sehingga bagi anggota koperasi mampu dapat

membeli sertifikat modal koperasi lebih banyak, dibandingkan dengan anggota koperasi yang kurang mampu.

Secara psikologis, sertifikat modal koperasi dapat mempengaruhi kedudukan anggota dalam mengambil keputusan di koperasi, karena bagi anggota yang mampu dapat membeli sertifikat modal koperasi lebih banyak dari pada anggota yang tidak mampu. Sehingga pengaruh kepemilikan modal didalam koperasi secara tidak langsung akan mempengaruhi anggota lain dalam mengambil keputusan didalam koperasi, walaupun di dalam Pasal 69 ayat (1) “sertifikat modal koperasi tidak memiliki suara”. Akan tetapi, pengaruh budaya di Indonesia terutama status sosial dimasyarakat yang masih kental dengan budaya hierarki, dapat mempengaruhi anggota koperasi yang lain dalam mengambil keputusan di koperasi. Sehingga ketika koperasi menggunakan sertifikat modal koperasi, maka koperasi tidak lagi mencerminkan prinsip demokrasi.

Seharusnya koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat untuk kemakmuran bersama. Oleh karena itu, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memerlukan modal, akan tetapi pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan merupakan sebagai perkumpulan modal. Hal ini berarti bahwa koperasi

Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada prikemusiaan dan bukan kepada kebendaan.⁹⁷

B. Perubahan Kedudukan Hukum Simpanan Wajib Bagi Koperasi Setelah di Ubah Menjadi Sertifikat Modal Koperasi

Perubahan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, merupakan perubahan yang sangat signifikan didalam sistem permodalan koperasi, karena mengubah kedudukan modal didalam koperasi secara keseluruhan. Simpanan wajib merupakan modal utama koperasi didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁹⁸ Sedangkan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka simpanan wajib berubah menjadi sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi. Sertifikat modal koperasi adalah bukti penyerahan anggota koperasi dalam modal koperasi.⁹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, maka antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi sangat berbeda. Dalam hal ini, simpanan wajib mengandung 3 (tiga) makna, antara lain: Pertama, simpanan wajib dapat diberikan dalam jumlah yang berbeda-beda oleh masing-masing anggota.

⁹⁷ Kartasapoetra, ET AL, **Koperasi Indonesia**, Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 4.

⁹⁸ Penjelasan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁹⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Kedua, simpanan wajib dapat diberikan secara bertahap oleh anggota. Ketiga, simpanan wajib dapat tarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Sedangkan dalam hal ini sertifikat modal koperasi hanyalah sebagai bukti kepemilikan modal anggota di koperasi. Akan tetapi, didalam Penjelasan Pasal 66 ayat (1) menyebutkan “sertifikat modal koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya”.¹⁰⁰ Dengan demikian, sertifikat modal koperasi tidak dimungkinkan untuk dapat diambil kembali oleh anggota. Sehingga modal anggota yang berupa sertifikat modal koperasi menjadi milik koperasi, dalam hal ini sebagai modal dasar bagi koperasi. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 70 ayat (3) dalam hal keanggotaan koperasi diakhiri, maka yang bersangkutan wajib menjual sertifikat modal koperasi yang dimiliki kepada anggota lain dari koperasi yang bersangkutan.¹⁰¹ Dengan demikian sertifikat modal koperasi dapat dipindahtangankan kepada anggota koperasi yang lain melalui jual beli. Dalam hal ini pengalihan sertifikat modal koperasi melalui jual beli hampir mirip dengan pengalihan saham pada perseroan terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu didalam Pasal 68 ayat (1) menentukan bahwa setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimunnya ditetapkan dalam anggaran dasar.¹⁰² Sehingga sehingga setiap anggota koperasi wajib untuk membeli sertifikat modal koperasi.

¹⁰⁰ Pejelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰¹ Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰² Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam hal ini perubahan dari simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi bukan hanya perubahan istilah, akan tetapi perubahan makna didalam permodalan koperasi. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, berusaha untuk mengubah sistem permodalan koperasi secara mendasar, yakni dari modal berupa simpanan anggota menjadi modal yang berupa saham anggota. Dalam hal ini, apabila dilihat dari sudut koperasi, maka perubahan dari simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi tersebut menimbulkan perubahan yang sangat signifikan, terutama terkait perubahan kedudukan modal bagi koperasi. Adapun dalam hal ini apabila dilihat dari sudut koperasi, maka perbedaan antara simpan wajib dengan sertifikat modal koperasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi koperasi.

No.	Perbedaan	Simpanan Wajib	Sertifikat Modal Koperasi
1.	Dari segi Pengembalian modal	Koperasi berkewajiban mengembalikan simpanan wajib kepada anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi	Koperasi tidak berkewajiban mengembalikan modal yang berupa sertifikat modal koperasi kepada anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi. Akan tetapi, sertifikat modal koperasi tersebut dapat dijual kepada anggota koperasi yang lain.
1.	Dari segi jumlah pembayaran	Koperasi mendapatkan iuran simpanan wajib dalam jumlah yang berbeda-beda dari masing-	Koperasi mendapatkan pembayaran sertifikat modal koperasi dalam jumlah minimum tertentu

		masing anggota.	dari masing-masing anggota.
2.	Dari segi waktu pembayaran	Koperasi mendapatkan iuran simpanan wajib secara bertahap dari masing-masing anggota.	Koperasi mendapatkan pembayaran sertifikat modal koperasi secara tunai pada saat koperasi mulai berdiri.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan perbedaan antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi koperasi, adalah sebagai berikut:

1. Dari segi pengembalian modal

Jika dilihat dari sudut koperasi berdasarkan pengembalian modalnya. Sewaktu simpanan wajib sebagai modal utama didalam koperasi, maka koperasi berkewajiban mengembalikan simpanan wajib kepada anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi. Sehingga modal koperasi yang berasal dari anggota akan menjadi berkurang jumlahnya. Dalam hal ini, ketika koperasi menggunakan simpanan wajib sebagai modal utama koperasi, maka simpanan wajib dapat menjadi kendala bagi koperasi dalam mengumpulkan modal, karena modal koperasi tidak stabil atau selalu berubah-ubah seiring keluar masuknya seseorang menjadi anggota koperasi.

Sedangkan setelah sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi. Maka koperasi tidak berkewajiban mengembalikan modal yang berupa sertifikat modal koperasi kepada anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi. Akan tetapi, sertifikat modal koperasi tersebut dapat dijual kepada anggota koperasi yang lain. Dalam hal ini,

sertifikat modal koperasi menjadi milik koperasi. Sertifikat modal koperasi sebagai modal dasar atau awal koperasi, sehingga modal koperasi yang berasal dari sertifikat modal koperasi sifatnya sebagai modal tetap. Dalam hal ini, ketika koperasi menggunakan sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi, maka sertifikat modal koperasi sangat menguntungkan koperasi, karena koperasi tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada anggota, sebab modal yang telah disetorkan oleh anggota kepada koperasi menjadi milik koperasi.

2. Dari segi jumlah pembayaran

Jika dilihat dari sudut koperasi berdasarkan jumlah pembayarannya. Sewaktu simpanan wajib sebagai modal utama didalam koperasi, maka koperasi mendapatkan iuran simpanan wajib dalam jumlah yang berbeda-beda dari masing-masing anggota. Sehingga jumlah modal yang dikumpulkan oleh koperasi, yang berasal dari anggota menjadi jumlahnya tidak pasti. Karena simpanan wajib yang diberikan oleh setiap anggota, dalam hal ini sesuai dengan kemampuan ekonomi anggotanya masing-masing, bagi anggota yang lebih mampu dari segi keuangan dapat memberikan iuran simpanan wajib lebih banyak kepada koperasi dibandingkan anggota lain.¹⁰³

Dalam hal ini, ketika koperasi menggunakan simpanan wajib sebagai modal utama, maka sertifikat modal koperasi cukup mempersulit koperasi dalam mengumpulkan modal yang berasal dari anggota, karena harus menunggu anggota memberikan modalnya secara keseluruhan.

¹⁰³ Budi Untung, *Op.Cit*, hal 40-41.

Sedangkan setelah sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi, maka koperasi mendapatkan pembayaran sertifikat modal koperasi dalam jumlah minimum tertentu dari masing-masing anggota. Dalam hal ini, jumlah minimumnya sama seperti nilai setoran pokok. Sehingga jumlah modal yang dikumpulkan oleh koperasi yang berasal dari anggota dapat dipastikan jumlahnya, karena koperasi sudah menentukan terlebih dahulu jumlah modal yang dibutuhkan oleh koperasi. Dalam hal ini, ketika koperasi menggunakan sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi, maka sertifikat modal koperasi sangat menguntungkan bagi koperasi, karena koperasi dapat mengumpulkan modal dari anggota secara penuh pada saat koperasi berdiri.

3. Dari segi waktu pembayaran

Jika dilihat dari sudut koperasi berdasarkan waktu pembayarannya. Sewaktu simpanan wajib sebagai modal utama didalam koperasi, maka koperasi mendapatkan iuran simpanan wajib secara bertahap dari masing-masing anggota. Sehingga untuk mendapatkan modal secara penuh membutuhkan waktu yang cukup lama, karena modal diberikan oleh anggota secara bertahap, sesuai kemampuan ekonomi dari anggota masing-masing. Akan tetapi, disisi lain jumlah modal koperasi akan terus bertambah dari waktu ke waktu, seiring pembayaran iuran simpanan wajib yang dilakukan oleh anggota dan seiring masuknya anggota baru yang menjadi anggota koperasi. Dalam hal ini, ketika koperasi menggunakan simpanan wajib sebagai modal utama koperasi, maka simpanan wajib akan menyulitkan

koperasi dalam mengumpulkan modal terutama diawal koperasi berdiri, karena koperasi harus menunggu anggota memberikan modalnya secara keseluruhan kepada koperasi.

Sedangkan setelah sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi, maka koperasi mendapatkan pembayaran sertifikat modal koperasi secara tunai pada saat mulai koperasi berdiri. Sehingga di awal koperasi berdiri, koperasi memiliki modal dasar untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Ketika koperasi menggunakan sertifikat modal koperasi sebagai modal utama koperasi, maka sertifikat modal koperasi sangat menguntungkan bagi koperasi, karena koperasi dapat memiliki modal secara penuh di waktu koperasi mulai berdiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait perbedaan antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi koperasi. Maka perubahan dari simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, menimbulkan perubahan yang signifikan terkait kedudukan hukum modal bagi koperasi. Dalam hal ini kedudukan hukum simpanan wajib bagi koperasi didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, dalam hal ini simpanan wajib bagi koperasi merupakan utang koperasi terhadap anggota atau piutang anggota di koperasi. Dalam hal ini koperasi tidak memiliki modal, karena modal yang dimiliki oleh koperasi berasal dari pinjaman anggota. Oleh karena itu, ketika seseorang anggota keluar dari keanggotaan koperasi, maka koperasi berkewajiban untuk mengembalikan modal tersebut kepada anggota.

Sedangkan setelah simpanan wajib diubah menjadi sertifikat modal koperasi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka berubah pula kedudukan hukum modal bagi koperasi. Dalam hal ini sertifikat modal koperasi bagi koperasi merupakan modal miliki koperasi, yang mana modal koperasi yang berbentuk sertifikat modal koperasi, dibeli oleh anggota di awal koperasi berdiri. Dalam hal ini koperasi memiliki modal tetap sebagai modal dasar atau modal awal bagi koperasi. Oleh karena itu, ketika seseorang anggota keluar dari keanggotaan koperasi, maka koperasi tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal tersebut kepada anggota. Akan tetapi, modal anggota yang berupa sertifikat modal koperasi tersebut dapat dijual kepada anggota koperasi yang lain.

Dengan demikian, perubahan simpanan menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, bukan hanya sekedar perubahan istilah, akan tetapi perubahan substansi atau perubahan makna didalam permodalan koperasi, terutama terkait berubahnya kedudukan hukum modal bagi koperasi. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan perubahan yang terjadi didalam sistem permodalan koperasi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, dalam hal ini telah terjadi pergeseran filosofi dalam permodalan koperasi.

C. Kedudukan Hukum Simpanan Wajib Bagi Anggota Koperasi Setelah di Ubah Menjadi Sertifikat Modal Koperasi

Perubahan dari simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Apabila dilihat dari sudut anggota koperasi, maka perubahan tersebut menimbulkan perubahan kedudukan modal bagi anggota koperasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas mengenai perbedaan antara makna simpanan wajib dan makna sertifikat modal koperasi. Adapun dalam hal ini apabila dilihat dari sudut anggota koperasi, maka perbedaan antara simpan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi.

No.	Perbedaan	Simpanan Wajib	Sertifikat Modal Koperasi
1.	Dari segi Pengembalian modal	Anggota berhak mengambil kembali simpanan wajib dari koperasi, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi.	Anggota tidak berhak mengambil kembali modal yang berupa sertifikat modal koperasi dari koperasi, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi. Akan tetapi, sertifikat modal koperasi tersebut dapat dijual kepada anggota koperasi yang lain.
2.	Dari segi jumlah pembayaran	Anggota dapat memberikan iuran simpanan wajib kepada koperasi dalam jumlah yang berbeda-beda.	Anggota harus membeli sertifikat modal koperasi dari koperasi dalam jumlah minimum tertentu.

3.	Dari segi waktu pembayaran	Anggota memberikan simpanan wajib bertahap.	dapat iuran secara	Anggota harus membayar sertifikat modal koperasi secara tunai pada saat menjadi anggota koperasi.
----	----------------------------	---	--------------------	---

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan perbedaan antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi, adalah sebagai berikut:

1. Dari segi pengembalian modal

Jika dilihat dari sudut koperasi berdasarkan pengembalian modalnya. Sewaktu simpanan wajib sebagai modal utama didalam koperasi, maka anggota berhak mengembalikan kembali simpanan wajib dari koperasi, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi. Dalam hal ini, ketika simpanan wajib digunakan oleh koperasi sebagai modal utama koperasi, maka dalam hal ini simpanan wajib sangat menguntungkan anggota, karena modal milik anggota yang berupa simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota. Sehingga dalam hal ini simpanan wajib dapat dikatakan tabungan bagi anggota di koperasi.

Sedangkan setelah simpanan wajib diubah sertifikat modal koperasi, maka anggota tidak berhak mengambil kembali modal yang berupa sertifikat modal koperasi dari koperasi, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari koperasi. Akan tetapi, sertifikat modal koperasi tersebut dapat dijual kepada anggota koperasi yang lain. Dalam hal ini, ketika simpanan wajib digunakan oleh koperasi sebagai modal utama koperasi, maka sertifikat modal koperasi sangat memberatkan anggota, karena anggota tidak dapat mengambil kembali

modalnya yang berupa sertifikat modal koperasi dari koperasi, akan tetapi anggota hanya dapat menjual sertifikat modal koperasi kepada anggota koperasi yang lain. Dalam hal ini, sertifikat modal koperasi hampir mirip dengan saham pada perseroan terbatas, dapat dipindahtangankan kepada pihak lain melalui jual beli.

2. Dari segi jumlah pembayaran

Jika dilihat dari sudut koperasi berdasarkan jumlah pembayarannya. Sewaktu simpanan wajib sebagai modal utama didalam koperasi, maka anggota dapat memberikan iuran simpanan wajib kepada koperasi dalam jumlah yang berbeda-beda. Sehingga bagi anggota koperasi yang lebih mampu dari segi keuangan dapat memberikan iuran simpanan wajib lebih banyak kepada koperasi dibandingkan anggota lain.¹⁰⁴ Dalam hal ini simpanan wajib diberikan oleh setiap anggota sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Dalam hal ini, ketika simpanan wajib digunakan oleh koperasi sebagai modal utama koperasi, maka simpanan wajib sangat menguntungkan anggota koperasi, karena simpanan wajib dapat diberikan oleh anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Sedangkan setelah simpanan wajib diubah sertifikat modal koperasi, maka anggota harus membeli sertifikat modal koperasi dari koperasi dalam jumlah minimum tertentu. Dalam hal ini, jumlah minimumnya sama seperti setoran pokok. Dengan demikian, ketika simpanan wajib digunakan oleh koperasi sebagai modal utama koperasi, maka sertifikat modal koperasi sangat

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 40-41.

memberatkan anggota koperasi, terutama bagi anggota yang tidak mampu. Karena untuk terdaftar menjadi anggota di koperasi, anggota harus membeli sertifikat modal koperasi terlebih dahulu dalam jumlah minimum sama seperti setoran pokok.

3. Dari segi waktu pembayaran

Jika dilihat dari sudut koperasi berdasarkan waktu pembayarannya. Sewaktu simpanan wajib sebagai modal utama didalam koperasi, maka anggota dapat memberikan iuran simpanan wajib secara bertahap. Dalam hal ini, pemberian iuran simpanan wajib oleh anggota dapat diangsur, baik perhari, perminggu, maupun perbulan. Dalam hal ini, ketika simpanan wajib digunakan oleh koperasi sebagai modal utama koperasi, maka simpanan wajib sangat menguntungkan anggota koperasi, karena simpanan wajib dalam pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur, sehingga bagi anggota yang tidak mampu dapat memberikan simpanan wajib sesuai kemampuannya masing-masing.

Sedangkan setelah simpanan wajib diubah sertifikat modal koperasi, maka anggota harus membayar sertifikat modal koperasi secara tunai pada saat menjadi anggota koperasi. Dalam hal ini, ketika simpanan wajib digunakan oleh koperasi sebagai modal utama koperasi, maka sertifikat modal koperasi sangat memberatkan anggota koperasi, terutama bagi anggota yang tidak mampu, karena anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi secara tunai pada saat menjadi anggota koperasi dan sertifikat modal koperasi tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait perbedaan antara simpanan wajib dengan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi. Maka perubahan kedudukan hukum simpanan wajib bagi anggota koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, dalam hal ini simpanan wajib bagi anggota koperasi merupakan pinjaman modal dari anggota kepada koperasi atau piutang anggota di koperasi. Dalam hal ini modal yang berupa simpanan wajib tersebut, dapat di ambil kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Selain itu, simpanan wajib dapat dibayarkan oleh anggota secara bertahap dalam jumlah yang berbeda-beda setiap anggotanya.

Sedangkan setelah simpanan wajib diubah menjadi sertifikat modal koperasi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka berubah pula kedudukan hukum modal bagi anggota koperas. Dalam hal ini sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi merupakan saham anggota koperasi didalam koperasi, yang mana sertifikat modal koperasi tersebut dibeli oleh anggota dari koperasi, pada saat menjadi anggota koperasi. Dalam hal ini sertifikat modal koperasi tidak dapat tarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Akan tetapi, sertifikat modal koperasi dapat dijual kepada anggota koperasi yang lain. Dalam hal ini peralihan sertifikat modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 hampir mirip dengan peralihan saham pada Perseroan Terbatas, yakni melalui jual beli.

Dalam hal ini apabila dilihat dari karakterisitiknya, maka sertifikat modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 hampir mirip dengan saham Perseroan Terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun karakteristik saham pada Perseroan, antara lain:

- a. Setiap saham memberikan hak satu suara kepada pemegangnya (*one vote one share*) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
- b. Hak untuk mendapatkan pembagian deviden dari Perusahaan sepanjang memperoleh laba.
- c. Hak untuk mendapatkan sisa kekayaan setelah pembubaran dan likuidasi.
- d. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas porsi saham yang dimilikinya.
- e. Kepemilikan saham dapat dialihkan kepada pihak lain.¹⁰⁵

Sedangkan karakterisitk sertifikat modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, antara lain:

- a. Sertifikat modal koperasi tidak memiliki hak suara (Pasal 69 ayat 1).
- b. Surplus Hasil Usaha sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki (Pasal 78 ayat 1 huruf b).
- c. Anggota berhak untuk mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian koperasi (Pasal 29 ayat 2 huruf g).
- d. Anggota hanya menanggung sebatas sertifikat modal koperasi yang dimiliki (Pasal 107).

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, **Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi**, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 102.

- e. Kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat dialihkan kepada anggota koperasi yang lain (Pasal 70 ayat 3)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka antara karakteristik sertifikat modal koperasi dengan saham Perseroan, dalam hal ini adanya perbedaan dan persamaan, antara lain:

a. Perbedaannya

Dalam hal ini, terkait hak suara antara saham dengan sertifikat modal koperasi sangat berbeda karakteristiknya, yakni setiap saham memberikan hak satu suara kepada pemegangnya sedangkan sertifikat modal koperasi tidak memiliki suara. Dengan demikian pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sebesar penguasaan saham yang dimilikinya didalam perusahaan tersebut. Sedangkan pemilik sertifikat modal koperasi tidak dapat mempengaruhi kebijakan didalam rapat anggota, karena didalam koperasi setiap anggota hanya memiliki satu suara (*one men one vote*). Hal inilah yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha yang lain, karena koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal.

b. Persamaannya

Dalam hal ini, ada beberapa karakteristik sertifikat modal koperasi yang hampir sama dengan karakteristik saham Perseroan, sebagai berikut:

Pertama, terkait pembagian keuntungannya dalam hal ini hampir sama, yakni pemegang saham berhak untuk mendapatkan pembagian deviden dari perusahaan sepanjang memperoleh laba. Sedangkan pemilik sertifikat modal

koperasi berhak mendapatkan surplus hasil usaha yang besarnya sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki. Dalam hal ini, yang berbeda hanya istilahnya saja, tetapi maknanya tetap sama. Pembagian keuntungan didalam Perseroan dinamakan deviden, sedangkan pembagian keuntungan di koperasi dinamakan surplus hasil usaha.

Kedua, terkait penyelesaian/pembubaran usaha dalam hal ini juga hampir sama yakni pemegang saham berhak untuk mendapatkan sisa kekayaan setelah pembubaran dan likuidasi. Sedangkan pemegang sertifikat modal koperasi atau anggota koperasi juga berhak untuk mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian koperasi. Dalam hal ini hanya berbeda istilahnya saja, akan tetapi maknanya tetap sama.

Ketiga, terkait tanggung jawab dalam hal ini juga hampir sama, yakni pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas porsi saham yang dimilikinya. Sedangkan pemilik sertifikat modal koperasi atau anggota koperasi hanya menanggung sebatas sertifikat modal koperasi yang dimiliki. Dalam hal ini antara pertanggung jawaban pemegang saham dengan pemilik sertifikat modal koperasi atau anggota hampir sama, hanya bertanggung jawab sebatas modal yang tanamkan.

Keempat, terkait peralihannya dalam hal ini antara sertifikat modal koperasi dengan saham hampir sama, yakni kepemilikan saham dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat dialihkan kepada anggota koperasi yang lain. Dalam hal ini peralihan saham maupun sertifikat modal koperasi melalui jual beli. Adapun

yang membedakan, saham dapat dialihkan kepada pemegang saham yang lain dalam perusahaan tersebut atau dapat dialihkan kepada pihak luar. Sedangkan sertifikat modal koperasi hanya dapat dialihkan kepada anggota koperasi yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian apabila dilihat dari dari karakteristiknya antara sertifikat modal koperasi didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan saham Perseroan Terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam hal ini secara keseluruhan dapat dikatakan antara sertifikat modal koperasi dengan saham hampir sama karakteristiknya. Adapun dalam hal ini karakteristik yang berbeda hanyalah pada hak suaranya antara sertifikat modal koperasi dengan saham. Akan tetapi, semua karakteristik yang lainnya hampir sama. Sehingga dalam hal ini antara koperasi dengan perseroan dalam hal ini hampir sama, tidak ada bedanya lagi. Sehingga perubahan yang terjadi didalam sistem permodalan koperasi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, secara tidak langsung telah merubah kepribadian koperasi badan usaha yang berbeda dengan badan usaha yang lain.